



PUTUSAN

Nomor:1998/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PEMOHON , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 09 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1998/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 April 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 318/97/IV/2007 tanggal 25 April 2007 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.07.17/Pw.01/30/DN/2012 tanggal : 07 Februari 2012);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang selama 4 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 1, umur 3 tahun ;
 - 3. Kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk bekerja ke Hongkong tanpa izin dari Pemohon;
 - b. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
 - 4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan April tahun 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
 - 5. Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain kepada mencari Termohon , antara lain ke rumah orang tua Termohon di Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang , akan tetapi orang tua Termohon tidak mengetahui di mana Termohon berada.;
 - 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:
- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
 - 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
 - 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap, tidak pula ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 124 HIR permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.439.000 ,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Selasa** tanggal **25 September 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Zulkaidah 1433 H.**, oleh kami **Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. MASITAH** dan **NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **HAMIM, S.H.** sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Dra. MASITAH
HAKIM ANGGOTA II,

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 395.000,-
3. Materai	:	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 439.000,-